

Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Jl. Letnan Jendral Sutoyo No.122, Parit Tokaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78121 0561735269



www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kanwil DJKN

Persetujuan/ ~~Penolakan~~ ~~Kerjasama~~ Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Selain Tanah Dan/Atau Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Proposal rencana usaha KSP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kanwil DJKN Kalimantan Barat


Jl. Letnan Jendral Sutoyo No.122, Parit Tokaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78121 0561735269



www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kanwil DJKN

Kalimantan Barat / Kanwil DJKN Kalimantan Barat



1. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian;
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan;
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan;
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas;
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi Nadine dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas;
7. Proses selanjutnya adalah kegiatan penelitian dan verifikasi berkas untuk selanjutnya dapat diproses untuk penerbitan surat keputusan pembentukan tim;
8. Tim meminta bantuan kepada Bidang Penilaian untuk menilai aset tersebut;
9. Ketika nilai telah keluar, tim akan menghitung kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan (bila ada);
10. Tim memberikan laporan kepada bidang PKN untuk dapat ditindaklanjuti;
11. Bidang PKN memproses hasil laporan tersebut dan selanjutnya memproses surat persetujuan KSP;
12. Proses Selesai

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 28 Jul 2024 pukul 20:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

13. Catatan : Proses di atas dilakukan secara manual namun pada saat ini Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah mengembangkan aplikasi Simpelman, sehingga penyampaian dokumen permohonan penilaian

Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Jl. Letnan Jendral Sutoyo No.122, Parit Tokaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78121 0561735269

www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kanwil DJKN

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Satu bulan sejak surat permohonan asli diterima KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan jawaban setuju atau tidak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 0561-584150
2. Faksimile: 0561-584151
3. Email : kanwildjkn11@kemenkeu.go.id
4. SMS/Whatsapp: 0812-1718-7055
5. Aplikasi : <https://djknkalbar.com/simpelman>
6. Survei layanan : bit.ly/DJKN11
7. Media Sosial : Instagram @kanwildjknkalbar / Facebook: Kanwil DJKN Kalimantan Barat
8. Datang langsung ke Kanwil DJKN Kalimantan Barat